BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(Konsep dan Mekanisme di Indonesia)

Andriani*

Abstract

The term "Baitul Maal" means House of Money and "Baitul Tamwil" means House of Expense or Islamic Bank. The term "Baitul Maal," have been introduced since Rosulullah Age even though. It had not well established yet, while "Baitul Tamwil" has a strong root from Islamic movement leaders thought since 1940. "Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)" is a small finance institution which operates using a mix concepts of "Baitul Maal" and "Baitul Tamwil" with the targets, aims and scale on small business sector.

Kata Kunci: Baitul Maal Wat 'Tamwil, Baitul Maal, Baitul Tamwil.

Pendahuluan

Islam merupakan ajaran yang *Syamil* (universal), *kamil* (sempurna), dan *mutakamil* (menyempurnakan) yang diberikan oleh Allah SWT sebagai Pencipta alam beserta seluruh isinya ini kepada manusia yang diangkat sebagai *Khalifah* (pemimpin) di bumi ini yang berkewajiban untuk memakmurkannya baik secara material maupun secara spiritual dengan landasan aqidah dan syari'ah yang masing-masing akan melahirkan peradaban yang lurus dan ***akhlaqul*** *karimah* (perilaku mulia). Karena itu tugas *Khalifah* di bumi ini adalah untuk mengatur meka isme kerja/aktivitas yang ada agar berjalan secara seimbang dan adil y ng mengarah pada suatu tatanan masyarakat beserta lingkungannya yang aman,tentram dan damai serta penuh barokah dan ampunan dari Allah SWT.

Dunia, dengan berbagai macam bentuk aktivitasnya memerlukan suatu aturan yang jelas dan terarah, dimana aturan itu berguna sebagai juklak (petunjuk pelaksana) dari berbagai aktivitas manusia baik aktivitas yang bersifat vertikal (hubungan manusia dengan Tuhannya) yang dapat terungkap melalui ibadah ritual seperti; ***sholat, zakat,*** *shoum, haji,* ***dzikir*** dan sebagainya, maupun aktivitas yang bersifat horizontal (hubungan manusia dengan sesamanya atau lingkungan alam lainnya) yang

* dosen Jurusan Syari'ah **Sekolah Tinggi Agarna Islam Negeri (STAIN) Kediri.**

tergambar dalam bentuk hubungan sosial, budaya, politik, pertahanan dan tak kalah pentingnya dalam bentuk *mu 'amalah* perekonomian.'

Bidang ekonomi, yang merupakan salah satu tulang punggung tegaknya tatanan masyarakat yang dinamis, mendapat perhatian yang khusus dalam konsep Islam. Islam sangat memperhatikan dari atau bagaimana harta (hasil kegiatan ekonomi) itu diperoleh dan untuk apa harta itu digunakan. Oleh karena Islam melarang mendapatkan harta dengan cara pencurian, perbuatan curang, judi, penjualan barang haram, dan tak kalah gencarnya yang diperangi oleh Islam adalah masalah *riba*.2

Islam dalam menentukan suatu larangan terhadap aktivitas duniawiyah tentunya memberi hikmah yang akan memberikan kemaslahatan, ketenangan dan keselamatan hidup didunia maupun di akhirat. Namun demikian, Islam tidak melarang begitu saja kecuali di sisi lain ada alternatif konsepsional maupun operasional yang diberikannya. Misalnya saja larangan terhadap *riba,* alternatif yang diberikan Islam dalam rangka rrienghapus *riba* dalam praktek *mu'amalah* yang dilakukan manusia melalui dua jalan. Jalan yang pertama, berbentuk shadaqah ataupun *qardhul hasan* (pinjaman tanpa adanya kesepakatan kelebihan berupa apapun pada saat pelunasan) yang rnerupakan solusi bagi siapa saja yang melakukan aktivitas *riba* untuk keperluan biaya hidup (konsumtif) ataupun usaha dalam skala mikro. Sedangkan jalan yang kedua adalah melalui sistem perbankan Islam yang didalamnya menyangkut perighimpunan dana melalui tabungan *mudharubah,* deposito ***musyawarah*** dan giro *wadiah* yang kemudian disalurkan melalui pinjaman dengan prinsip tiga hasil (seperti *mudharabah, musyarakah),* prinsip jual beli *(bai' bithaman ajil, mudarabah* dan sebagainya) serta prinsip sewa/fee *(Ijarah, bai'at takjiri* dan lain-lain). Dari kedua jalan di atas, secara sistematik diatur dan dikelola melalui kelembagaan yang dalam istilah Islam disebut *Baitul Maal wat Tamwil.'*

Baitul Maal dan Baitut Tamwil

Secara etimologis, istilah *"Baitul Maal"* berarti "Rumah Uang,l4. Sedangkan *"Baitul Tamwil"* mengandung pengertian "Rumah Pembiayaan'5. Istilah *Baitul Maal* telah ada dan tumbuh sejak zaman

1 Tim P3UK, *Paket Pelatihan Bagi Kelompok Swadaya Masyarakat,* 1994.
2 Mahmoud Al Ansori, Ismail Hasan, Samir Mutawali, *Perbankan Islam, Sejarah, Prinsip dan Operasional,* 1993.
3 Karnaen A Purwaatmaja, *Alternatif Pemecahan Ekonomi Umat dan Kemungkinannya,*
4 Baitul *Maal* Gerakan Ekonomi Umat, Sabili, No.2I/Th IV, 1-4 Juli 1992
5 Baitut Tamwil *Pusat lnkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)*

Rasllullah meskipun saat itu belum berbentuk suatu lembaga yang permanen dan terpisah. Kelembagaan *Baitul Maal* secara mandiri sebagai lembaga ekonomi berdiri pada masa Khalifah Umar bin Khattab atas usulan seorang ahli fiqih bernama Walid bin Hisyam.

Sejak masa tersebut dan masa kejayaan Islam selanjutnya *(Dinasti abbasyiah* dan *Umayyah) Baitul Maal* telah menjadi institusi yang cukup vital bagi kehidupan negara. Ketika itu, *Baitul Maal* telah menangani berbagai macam urusan mulai dari penarikan ***zakut*** (juga pajak), *ghanimah, infaq, shadaqah* sampai membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, menggaji tentara dan pajabat negara, serta kegiatan sosial atau kepentingan umum lainya. Bila dipersamakan dengan saat ini, maka *Baitul Maul* ketika zaman sejarah Islam dapat dikatakan menjblankan fungsi sebagai Departemen Keuangan, Ditjen Pajak, Departemen Sosial, Departemen Pekerjaan Umum dan sebagainya.

Buitul Maal yang dalam istilah modern adalah Bank Islam, memiliki akar yang kuat dari pemikiran para pemimpin gerakan Islam sejak tahun 1940-an yang mengibarkan bendera dakwah sampai timb lnya *Revavilisme* Islam (kebangkitan Islam) sejak himbauan *Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Iqbal, Ibnu Badis, Muhammad Abdub, Rasyid Ridha, Hasan al-Bana, Al-Maududi, Savid Qutub* dan lain-lain dalam waktu panjang yang menyerukan untuk pembebasan ekonomi dengan melaksanakan kembali Syari'at Islam di bidang keuangan dan *mu'alamah* (interaksi sosial) sebagai prasarana urat tunggang pemikiran bank-bank dan institusi keuangan Islam.

Meskipun pendahuluan pemikiran Islam ini belum mampu memberikan alternatif praktis tertentu, akan tetapi telah berhasil memberikan akomodasi dan mobilisasi opini umum hingga dapat mendesak dengan kuat beberapa permintaan hingga pemerintah muslim itu mengeluarkan izin untuk inendirikan bank-bank Islam. Maka pada tahun 1977, Hank Islam Faisal di Sudan melakukan operasi dan kemudian secara berurutan disusul oleh *Kuwait Finance House* (1978), *Bahrain Islamic Bunk* (1978), Bank Faisal Islami di Mesir (1978), Bank Investasi dan Pembangunan Islam Internasional (**1979),** *Daru '1-Ma1 l' Islami* (I979 , enam perusahaan Keuangan Islam, Perusahaan Islam Mudharabah dan Perusahaan Bank-bank Musyakarah Nasional di Pakistan (1980), Persatuan Investasi Islam di Bahrain (1981). Dan pada tahun 1982, semakin banyak pertumbuhan bank-bank Islam di berbagai Negara. Kemudian imbasnyapun pada tahun 1992 lahir Bank Mua'malat di Indonesia atas dasar PP No. 72 tahun 1992: bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Bahkan Pemerintah Repubik Pakistan pada tahun 1981, menetapkan

bahwa semua bank di Pakistan dalam opersional deposit0 dan investasinya harus berdasarkan petunjuk dari syari'at Islam.6

Dari akar sejarah diatas, tampaklah bahwa fungsi *Baitul Maal wat Tamwil* yang sebenarnya dalani konsepsi Islam merupakan alternatif kelembungaan keuangan syari'at yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, dan denyut nadi perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin (yang notabenenya umat Islam) yang terjerat oleh rentenir dan juga dalam rangka memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya namun tidak dapat berhubungan secara langsung dengan perbankan Islam (baik BMI maupum BPRS) dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro, maka pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan kecil yang beroperasi dan menggunakan gabungan antara konsep *Baitul Maal* dan *Haitut Tumwil* yang target, sasaran, dan skalanya pada sektor usaha mikro. Lembaga tersebut "memberanikan diri" bernama *Baitul Maul Wut Tamwil* yang disingkat **BMT.7**

Prinsip dan Produk Inti Baitul Maal

Baitul *Maul* mamiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq dan shadaqah, dalam arti bahwa *Baitul Maul* hanya bersifat "menunggu" kesadaran umat untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqahnya saja tanpa ada sesuatu kekuatan untuk melakukan pengambi lan/pemungutan secara langsung kepada mereka yang sudah memenuhi kewajiban tersebut. Seandainya aktifpun *Buitul Maal* hanya bersifat meminta dan menghimbau kepada mereka yang "dianggap" telah memiliki kemampuan material agar mengeluarkan zakat maupun shadaqah dan kemudian *Baitul Maul* menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun produk inti *Baitul Maul:*

1. Prodbk Penghimpun Dana

Dalam produk penghimpun dana ini, *Baitul Maul* menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq dan shadaqah meskipun di samping itu selain sumber dana tersebut *Baitul Maul* juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, ataupun wakaf serta sumber-sumber dana yang bersifat sosial.

---

6 Al-Ansori, Ismail Hasan, Samir Mutawali, Perbankan Islam, Sejarah, **Prinsip** dan Operasional, 1993.

7 Tim P3UK, Paket Pelatihan Bagi **Kelompok** Swadaya Masyarakat, 1998

2. Produk Penyalur Dana

Penyaluran dana-dana yang bersumberkan dari dana-dana *Baitul Maul* harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana dari zakat ini sarana penyalurannya sudah dlitetapkan secara tegas dalam AI-Qur'an yaitu kepada **8** *ashnaf* antara lain: ***faqir*** *miskin, amilin, mu 'alaf; fisabilillah, gharamin, hambu sahaya, dan musafir.* Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.

Sedangkan ciri-ciri *Baitul Maal* dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Visi dan misi sosial.
b. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pembayar zakat *(muzaki)* dan penerima zakat *(mustahik).*
c. Tidak boleh mengambil profit apapun dalam operasinya.
d. Pembiayaan operasi diambil dari 12,5% dari total zakat yang diterima.[8]

3. Prinsip dan Produk Inti *Baitut Tamwil*

Ada 3 (tiga) prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai *Baitut Tamwil),* yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan dan penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah dan Musyarakah.*

2. Prinsip Jual Beli dengan Keuntungan *(Murk-Up)*

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bentindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut *margin mark-up.* Keuntungan yang diperoleh

[8] ***amilin*** merupakan salah satu ***ashnaf*** yang berhak menerima zakat. Untuk lebih adilnya, maka diasumsikan bahwa seluruh ashnaf mendapat bagian yang sama 1/8 = 12% jadi pembagian ini hanya semata-mata tinjauan manajemen pemerataan saja dan tentunya bukan harga mati.

BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah Mudharabah dan *Bai'bitsaman ajil.*

3. Prinsip *Nun Profit*

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak profit ***oriented.*** Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya *(non cost of* ***money)*** yang disebut pembiayaan Qardul *Hasan*. Adapun mengenal produk inti dari BMT (sebagai fungsi Baitut *Tanwil)* sebagai berikut:

a. Produk Penghimpunan Dana

1. Al-Wadiah

   Penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan uangnya tanpa mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung. Dengan sistem ini BMT tetap memberikan bagi hasil namun nisbah bagi penabung sangat kecil.

2. Al-Mudharabah

   Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari tabungannya, karena itu daya tarik dari jenis tabungan ini adalah besarnya nisbah dan sejarah keuntungan bulan **lalu.**

3. Amanah

   Penabung memiliki keinginan tertentu yang di-aqad-kan atau diamanahkan kepada BMT, misal, tabungan ini dimintakan kepada BMT untuk pinjaman khusus kepada kaum *dhu'afa* atau orang tcrtentu. Dengan demikian tabungan ini sama sekali tidak diberikan bagi hasil.

b. Produk Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Mudharabah

   Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam ha1 ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya (manajemennya). Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama (misal *70%:30%* atau *75%:25%)*.

2. Pembiayaan Musyarakah

   Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

3. Pembiayaan Murabahah

   Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak boleh lebih 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan.

4. Pembiayaan Bai'Bitaman ajil

   Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan *muruhahah,* yang berbeda adalah pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

5. Pembiayaan *Qordul Hasan*

   Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal/kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.

   Adapun mengenai ciri-ciri *Baitut Tamwil:*

   a. Visi dan misi ekonomi.
   b. Dijalankan dengan prinsip ekonomi (berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya).
   c. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana (penabung) dengan pihak yang kekurangan dana (peminjam).
   d. Pembiayaan operasi dari asset sendiri atau dari keuntungan.
   e. Merupakan wajib zakat.
   f. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan *zakat, infaq,* dan *shadaqah* bagi kesejahteraan orang banyak.

Mengenai tujuan dibentuknya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya pengusaha kecil.

b. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana.
c. Membebaskan umat/pedagang/pengusaha keci1 dari cengkeraman bunga dan rentenir.
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan umat Islam.
e. Menghimpun dana dari umat Islam yang selama ini enggan menyimpan dananya (uangnya) di bank-bank/lembaga keuangan yang masih menggunakan bunga.

Mekanisme operasional *Baituttamwil* dapat digambarkan sebagai berikut:

Dari gambar diatas dapat diterangkan sebagai berikut: ***Pertama.*** dari modal awal misalnya Rp. **5** juta s/d Rp. 10 juta. Pemodal awal ini dapat bersumber dari dana **ZIS,** dana koperasi, yayasan atau badan lain yang telah ada, para wartawan. ***Kedua,*** pendiri *Baitut Tamwil* yang terdiri dari para tokoh terpilih sekitar *Baitut Tamwil* itu (misalnya dalam satu jamaah masjid, pesantren,

1.000.000,- atau lebih (5 s/d 12 kali angsuran) diangsur tiap awal bulan Rp. 25.000,-, Rp. 50.000,- atau Rp. 100.000,- per kali angsuran. Para pendiri ini memiliki pengurus terdiri dari paling banyak **5** orang. Pengurus mewakili para pendiri dalam mengendalikan *Baitut Tamwil*. ***ketiga*** dari simpanan anggota pendiri dan anggota biasa (siapa saja) dalam bentuk berbagai simpanan. Pengelola harus berusaha mendapatkan dana simpanan ini seefektif mungkin atau sebanyak-banyaknya. Simpanan *Mudharabah* pada *Baitut Tamwil* juga mendapat bagian laba bagi hasil yang insya Allah bisa bersaing dengan bunga bank konvensional. ***Keempat*** dana ZIS dari BAZIS, badan atau lembaga lainya, maupun perorangan yang menitipkan dan/atau menyerahkan pada *Baitut Tamwil*. ***Kelima,*** pembiayaan upaha yang diberikan pada nasabah pengusaha mikro dan kecil ingsya Allah akan menghasilkan "LU" = Laba Usaha dengan sistem bagi hasil. Dari peningkatan kegiatan atau kualitas usaha mikro, misalnya tukang jahit, penjual kelontong, pedagang ikan, penanam kedelai dan berpuluh bahkan beratus contoh lainnya, insya Allah akan endatangkan laba (keuntungan). Ada bagian laba yang menjadi hak nasabah dan ada bagian laba yang menjadi haknya *Baitut Tamwil,* yang diharapkan itu semakin lama menjadi semakin besar. Dari jumlah bagian usaha itulah digunakan untuk dana gaji, laba simpanan (*LS*) untuk para penyimpan dana, dan biaya operasional lainya dari *Baitut Tamwil*. Bahkan dari laba usaha itupun, jika *Baitut Tamwil* telah mendatangkan keuntungan juga akan digunakan untuk:

1. Jasa pengurus.
2. Laba Modal (LM) untuk pemodal awal dan pemodal pendiri.
3. Laba Tabungan (LT) untuk para penabung.

Diagram Konsep dan Mekanisme Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Sumber : Paket Pelatihan Bagi KSM/P3UK

Penutup

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang berkembang di Indonesia dijalankan dalam suatu kelembagaan masih dalam sekup yang amat kecil, yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat yang sasarannya untuk usaha-usaha kecil. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui BMT

tent nyauharus ada dukungan-dukungan yang memberikan ruang gerak yanglebih leluasa kepada HMT-BMT baik itu berupa dukungan dari masyarakat setempat, pemuka agama, tokoh masyarakat maupun pemerintah yang ini tentunya menjadi pondasi yang memperkuat tegaknya BMT di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk alternatif yang memiliki fungsi ganda untuk menyelamatkan manusia di dunia dalam persoalan ekonomi dan tentunya juga menyelamatkan umat di akhirat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Baitul Maal, Gerakan Ekonomi Umat, ***Sabili,*** No.21/Th IV, **1-4 Juli** 1992

Baituttamwil, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)

Karnaen **A.** Perwataatmadja, Drs, MPA (I996), ***Alternatif Pemecahan Masalah Ekonomi Umat dan Kemungkinan Mengembangkannya*** (Makalah),

Mahmoud al Ansori, Ismail Hasan, Samir Mutawali, ***Perbankan*** *Islam,* ***Sejarah, Prinsip dan Opersaional,*** 1993.

Paket Pelatihan Bagi Kelompok Swadaya Masyarakat Untuk Umat Islam Indonesia, ***AL Muslimun,*** No **267/Th XXIII** (39) Zulqaidah/Zulhijah 1412 H/Juni 1992 M.

Praktek bank Tanpa Bunga, ***Sabili,*** No.6/Th **14** Rabi'ul Akhir 1412 H.

Yusuf Qordhowi, ***Bank Tanpa*** *Bunga,* Usamah Press, Jakarta, 1991.

Muhammad, ***Manajemen Bank Syari'ah,*** UPP **AMP** YKPN, 2002.